

BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG
PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

Menimbang : a. bahwa pengembangan *e-government* merupakan upaya untuk menyelenggarakan pemerintahan yang berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pemerintahan yang efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;

b. bahwa untuk percepatan perwujudan *e-government* maka perlu dilakukan langkah-langkah strategis dalam tata kelola teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintah kabupaten Gayo Lues;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gayo Lues tentang Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gayo Lues;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues;
4. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang selanjutnya disingkat Diskominfo adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Gayo Lues;
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah satuan kerja perangkat Kabupaten Gayo Lues;

6. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan menganalisis memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media;
7. Komponen TIK adalah unsur-unsur yang membentuk suatu arsitektur TIK, yang terdiri atas data, aplikasi, dan infrastruktur;
8. Sumber daya TIK adalah unsur-unsur yang membentuk sistem TIK yang terdiri atas data dan informasi, aplikasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia;
9. Pusat Data adalah himpunan berbagai jenis data dan informasi yang berasal dari simpul-simpul (*server*) yang disimpan dalam pusat data terpusat berdasarkan sistem manajemen basis data;
10. Perangkat lunak adalah berbagai program yang memungkinkan beroperasi dan berfungsinya sistem dan jaringan komputer;
11. Perangkat keras adalah peralatan fisik dari rangkaian sistem dan jaringan komputer;
12. Infrastruktur adalah sarana dan prasarana yang tersedia dan memadai dalam pelaksanaan pemerintahan;
13. *Intranet* adalah jaringan tertutup yang menghubungkan berbagai komputer yang ada di unit-unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
14. *Server* adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam suatu jaringan komputer.
15. *Website* adalah sekumpulan informasi yang dapat diakses melalui suatu jaringan komputer yang informasinya ditampilkan dalam bentuk halaman informasi terformat yang dapat dihubungkan ke halaman informasi terformat lainnya.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan TIK di Kabupaten Gayo Lues.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. Mewujudkan sinergi antar SKPK dalam penyelenggaraan *e-government* serta mendorong terciptanya tata pemerintahan yang baik dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- b. Meningkatkan kualitas layanan publik melalui optimalisasi pemanfaatan TIK;

c. Meningkatkan...../4

- c. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan TIK sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang telah ditentukan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Perencanaan;
- b. Pembangunan dan Pengembangan;
- c. Tim Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. Pengawasan; dan
- e. Pembiayaan.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Kegiatan perencanaan TIK sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a meliputi:
 - a. Penyelarasan strategi TIK dengan strategi pembangunan Kabupaten;
 - b. Perencanaan sumber daya TIK;
 - c. Identifikasi risiko dan perencanaan penanggulangan terhadap risiko; dan
 - d. Perencanaan anggaran sumber daya TIK.
- (2) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian bertanggung jawab dan dapat melaksanakan bersama-sama dengan seluruh SKPK terhadap perencanaan pengelolaan TIK.

Pasal 6

- (1) Setiap melaksanakan perencanaan TIK sebagaimana dimaksud Pasal 5 harus sesuai dengan:
 - a. Dokumen rencana resmi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten;
 - b. Rencana induk dan/atau Rencana Strategis TIK Kabupaten.
- (2) Setiap SKPK wajib mengoordinasikan dan mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian terkait perencanaan pengelolaan TIK.

BAB III
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR TIK

Pasal 7

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian bertanggung jawab terhadap pembangunan infrastruktur TIK melalui penyediaan perangkat keras jaringan serta interkoneksi bagi SKPK.
- (2) SKPK dapat mengadakan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi untuk operasional dan pengembangan Teknologi Informasi SKPK atas rekomendasi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dimulai dari usulan perencanaan anggaran, spesifikasi teknis dan kebutuhan.
- (3) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian bertanggung jawab terhadap pemeliharaan jaringan serta interkoneksi bagi SKPK.

Pasal 8

- (1) Setiap perangkat komputer yang diadakan oleh SKPK wajib disertai dengan perangkat lunak sistem operasi legal atau perangkat lunak sumber terbuka.
- (2) Setiap perangkat komputer yang dioperasikan wajib menggunakan perangkat lunak sistem operasi legal atau perangkat lunak sumber terbuka.
- (3) SKPK dapat membangun dan mengembangkan Aplikasi Sistem Informasi atas rekomendasi Kepala Dinas Kominfo yang dimulai dari usulan perencanaan anggaran dan penyusunan kerangka acuan kerja.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Sistem Informasi yang dilakukan oleh SKPK wajib menggunakan perangkat lunak legal dan/atau perangkat lunak sumber terbuka.
- (5) Pembangunan dan pengembangan aplikasi sistem informasi yang dilakukan oleh SKPK wajib memiliki sistem penghubung layanan berbagi pakai dan terintegrasi.

Pasal 9

- (1) Setiap aplikasi sistem informasi yang bersifat umum wajib digunakan oleh seluruh SKPK secara berbagi pakai dan terintegrasi.

- (2) Setiap aplikasi sistem informasi bersifat khusus yang dibangun oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dan SKPK wajib digunakan setelah lulus uji fungsi dan keamanan yang dibuktikan dengan surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.

Pasal 10

SKPK dapat menggunakan fasilitas *data center* untuk menempatkan Aplikasi Sistem Informasi dan database sebagai *backup* atau *hosting* pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.

Pasal 11

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian bertanggung jawab terhadap penyediaan *bandwidth* bagi SKPK dan event kegiatan Pemerintah Kabupaten sesuai kebutuhan.
- (2) Kapasitas *bandwidth* yang diberikan kepada SKPK dan dan event kegiatan pemerintah harus berdasarkan analisa teknis yang dilaksanakan Tim Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.
- (3) Evaluasi dan monitoring terhadap penggunaan *bandwidth* pada SKPK dan event kegiatan pemerintah dilakukan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Hasil evaluasi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar untuk penyesuaian kapasitas *bandwidth* yang diberikan.
- (5) Terhadap kebutuhan *bandwidth* yang bersifat khusus atau tertentu, SKPK dapat menyediakan sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain atas rekomendasi kepala Dinas Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.

BAB V

PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 12

- (1) Pengelola teknologi informasi dan komunikasi merupakan Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi bertanggungjawab dalam perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pengelola teknologi informasi dan komunikasi terdiri dari penanggung jawab, ketua dan beberapa anggota sesuai kebutuhan.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijabat oleh non pegawai negeri sipil yang terdiri dari :
 - a. Analis teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. Programmer;
 - c. Administrasi jaringan;
 - d. Administrasi database;
 - e. Pengelola Aplikasi;
 - f. Teknisi jaringan.
- (5) Kualifikasi anggota Tim TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki persyaratan sebagai berikut :
 - a. Pendidikan minimal diploma tiga;
 - b. Memiliki sertifikasi bidang teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. Memiliki minat dan bakat di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 13

- (1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) adalah Kepala Dinas Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) adalah Kepala Bidang yang membidangi teknologi informasi dan komunikasi pada Dinas Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dibawah koordinasi dan tanggung jawab Dinas Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.
- (2) Mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan petunjuk teknis.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan TIK bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; dan
- c. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Gayo Lues.

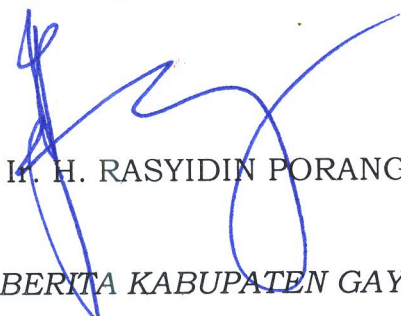
Ditetapkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 15 Februari 2022 M
14 Rajab 1443 H

 BUPATI GAYO LUES 

 H. MUHAMMAD AMRU

Diundangkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 15 Februari 2022 M
14 Rajab 1443 H

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,

 H. H. RASYIDIN PORANG

BERITA KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2022 NOMOR...631....